



PUTUSAN
Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau , sebagai
Penggugat ;

Lawan:

TERGUGAT, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau , sebagai
Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 7 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Mei 2021 dalam Register Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 007/VBM-KET/II/2011 dan tercatat berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan Nomor 21/AP/TPI/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 ;
3. Bahwa sekitar tahun 2018 sampai dengan gugatan perceraian diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;
4. Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di My Dream Café Ruko Central Kencana No. 6 Jalan Tanjung Uban KM. 11 Kota Tanjungpinang ;
5. Bahwa keadaan-keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas Penggugat merasa sudah tidak ada lagi kecocokan lagi untuk meneruskan

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan berumah tangga dengan Tergugat serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak bisa tercapai/terwujud ;

6. Bahwa oleh karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari anak-anak Penggugat dan Tergugat akan dapat mengakibatkan dampak tidak baik secara fisik dan mental bagi pertumbuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat serta anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur 12 (dua belas) tahun/belum dewasa, maka demi hukum Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah maka Tergugat harus dibebani untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 007/VBM-KET/II/2011 dan tercatat berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan Nomor 21/AP/TPI/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, putus karena perceraian ;
3. Menetapkan Penggugat berhak untuk mendapatkan hak asuh bagi 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2 lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk daftar perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU

Apabila Yth. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpinang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi para Tergugat tidak datang

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 Mei 2021 dan tanggal 3 Juni 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Putra NIK : 2172036002890001 tanggal 22-06-2017, diberi tanda P-1 ;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 2172012604170004 Nama Kepala Keluarga : Tergugat tanggal 08-08-2018, diberi tanda P-2 ;
3. Foto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 007 / VBM – KET / II /2011 tanggal 1 Pebruari 2011, diberi tanda P-3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/ AP/TPI/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, diberi tanda P-4 ;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LU-26072011-0027 tanggal 26 Juli 2011, diberi tanda P-5 ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-14112013-0029 tanggal 14 Nopember 2013, diberi tanda P-6 ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2172-LT-21082018-0008 tanggal 23 Agustus 2018, diberi tanda P-7 ;

bahwa bukti-bukti surat tersebut berupa foto copy bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi 1

- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Delima III, Komp. Taman Pinang Mas, Blok C, No. 9, RT. 005 / RW. 005, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak kandung yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;

- Bahwa Penggugat dan anak-anak sejak bulan Maret 2021 tinggal di ruko milik saksi di Tanjungpinang ;

2. Saksi 2

- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tahun 2011 ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Delima III, Komp. Taman Pinang Mas, Blok C, No. 9, RT. 005 / RW. 005, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang ;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) anak kandung yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017;
- Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa Penggugat dan anak-anak sejak bulan Maret 2021 tinggal di ruko milik saksi 1 di Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sekitar tahun 2018 sampai dengan gugatan perceraian diajukan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcohan terus menerus dikarenakan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan masalah ekonomi dimana Tergugat memberi nafkah lahir kepada Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal di My Dream Café Ruko Central Kencana No. 6 Jalan Tanjung Uban KM. 11 Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan gugatan Pengugat ;

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Delima III, Komp. Taman Pinang Mas, Blok C, No. 9, RT. 005 / RW. 005, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Buddha yang dipimpin oleh Pandita Sakuan, S.Ag di Vihara Bumi Maitreya Jalan Ir Sutami No. 38 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang (vide bukti P-3) dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/ AP/TPI/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 (vide bukti P-4) ;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 (vide bukti P-5 sampai dengan bukti P-7) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di ruko milik saksi Lina di Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat dianggap tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat maka setelah memperhatikan gugatan Penggugat maupun bukti P-1 s.d. P-7 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dihubungkan satu sama lainnya, maka dapat diperoleh kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat pada hari Selasa tanggal 1 Pebruari 2011 telah melangsungkan upacara perkawinan secara agama Buddha yang dipimpin oleh Pandita Sakuan, S.Ag di Vihara Bumi Maitreya Jalan Ir Sutami No. 38 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/ AP/TPI/2011 tanggal 2 Pebruari 2011 ;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl. Delima III, Komp. Taman Pinang Mas, Blok C, No. 9, RT. 005 / RW. 005, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang ;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) anak kandung yaitu Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di ruko milik saksi 1 di Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kenyataan tersebut di atas bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan secara agama Buddha yang dipimpin oleh Pandita Sakuan, S.Ag di Vihara Bumi Maitreya Jalan Ir Sutami No. 38 Kelurahan Tanjungpinang Timur Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang dan telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 21/AP/TPI/2011 tanggal 2 Pebruari 2011, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu serta perkawinan itu telah dicatat menurut peraturan perundangan-undangan yang berlaku, maka menurut hemat Majelis bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya merupakan perkawinan yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kenyataan tersebut di atas setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Delima III, Komp. Taman Pinang Mas, Blok C, No. 9, RT. 005 / RW. 005, Kel. Kampung Baru, Tanjungpinang Barat, Kota Tanjung Pinang, bahwa sejak tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain dan Tergugat dalam memberi nafkah untuk Penggugat dan anak-anak tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga sejak bulan Maret tahun 2021 sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat dan anak-anak tinggal di ruko milik saksi 1 di Kota Tanjungpinang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka menurut hemat Majelis sulit untuk diharapkan antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal sudah tidak lagi tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga hal ini telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, sehingga putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka Penggugat berhak atas hak asuh terhadap

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara verstek ;
3. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara agama Budha dihadapan pemuka agama Budha yang bernama Pandita Sakuan, S.Ag pada tanggal 1 Februari 2011 Nomor : 007/VBM-KET/II/2011 dan tercatat berdasarkan Akta Kutipan Perkawinan Nomor 21/AP/TPI/2011 tanggal 2 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang, putus karena perceraian ;
4. Menetapkan Penggugat berhak atas hak asuh bagi 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak 1, lahir pada tanggal 11-06-2011, Anak 2, lahir pada tanggal 14-09-2013 dan Anak 3, lahir pada tanggal 23-09-2017 ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tanjungpinang untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam register yang diperuntukkan untuk daftar perceraian ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungpinang paling lambat 60 (enam Puluh) hari sejak putusan perceraian ini berkekuatan hukum tetap
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Anggalanton Boang Manalu, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pambudi Wijaya, S.H.,M.H. dan Tofan Husma Pattimura S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg tanggal 18 Mei 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Ulfah Henny Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya,S.H,M.H.

Anggalanton Boang Manalu,S.H,M.H.

Tofan Husma Pattimura S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Ulfah Henny

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
3. Administrasi	:	Rp. 75.000,00;
4. PNBP	:	Rp. 20.000,00;
5. Panggilan	:	Rp. 200.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00;

Jumlah : Rp. 345.000,00;
(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2021/PN Tpg